



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 015.2.T/KBP-05/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201708737 yang berjudul "**CREAMER KENTAL MANIS**" dengan Nomor Registrasi 05/KBP/II/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Ir. Y. T. Widjojo dari Kantor WIDJOJO (OEI TAT HWAY) CS, kepada Komisi Banding Paten tanggal 04 Februari 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201708737; -----  
Judul Invensi : **CREAMER KENTAL MANIS**; -----  
Pemohon Paten : FMC CORPORATION; -----  
Alamat Pemohon : 2929 Walnut Street Philadelphia, PA --  
19104 UNITED STATES OF AMERICA.  
Konsultan KI : Ir. Y. T. Widjojo; -----  
Nomor Konsultan KI : NPKP 242 -2006; -----  
Alamat : Wisma Kemang 5<sup>th</sup> Floor, Jl. Kemang -  
Selatan No. 1, Jakarta Selatan 12560.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201708737 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding berikut:

A. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan banding dengan data sebagai berikut (**Lampiran 1**):

Nomor Permohonan Paten : P00201708737;  
Tanggal : 05 Desember 2017;  
Atas Nama : FMC CORPORATION.

B. Bahwa Pemohon Banding menunjuk Ir. Y.T. Widjojo/Reza Adhiyanto Sapardan sebagai kuasanya berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Desember 2020 (**Lampiran 2**) untuk mengajukan Permohonan Banding terhadap Surat Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201708737-TP tertanggal 06 November 2020 dengan data permohonan paten sebagai berikut:

Judul Invensi	:	CREAMER KENTAL MANIS d/h Krimer Kental Manis;
Atas Nama	:	FMC CORPORATION;
Nomor Permohonan	:	P00201708737;
Tanggal Pengajuan di Indonesia	:	05 Desember 2017;
Nomor Permohonan Internasional	:	PCT/US2016/035375
Tanggal Pengajuan Internasional	:	02 Juni 2016
Nomor Hak Prioritas	:	62/171,500 62/199,604
Tanggal & Negara	:	05 Juni 2015, Amerika 31 Juli 2015, Amerika
Nama dan Warganegara Inventor	:	Cecilia NG, Warganegara Singapura; Cailing ANG, Warganegara Singapura;
Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten (Formulir Paten 09)	:	Nomor eFiling : WFU2019734215 Nomor Permohonan : HKI.3.059398/2019 Tertanggal : 28 Mei 2019

C. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding telah sesuai dengan jangka waktu yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan, sehingga menurut ketentuan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

D. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Banding yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. ALASAN-ALASAN DAN DASAR DITJEN KI MENOLAK PERMOHONAN PATEN MILIK PEMOHON BANDING Sebagaimana dalam SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIRnya Tanggal 06 November 2020.**

- a. Bahwa dalam SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIR dari Ditjen KI tertanggal 06 November 2020 yang kami terima pada **tanggal 16 November 2020 (terlampir Surat Email Direktorat Paten)**, pada intinya, menyatakan sebagaimana berikut di bawah ini : Bahwa Pemohon Banding atas permohonan paten dengan judul invensi **“CREAMER KENTAL MANIS”**, atas nama/milik Pemohon Banding ditolak, karena Pemeriksa menilai inti invensi dari klaim-klaim permohonan paten tidak baru dan tidak melibatkan Langkah inventif sehingga tidak memenuhi ketentuan **dalam Pasal 3 Undang-undang Paten**.
- b. Bahwa Pemohon Banding atas permohonan paten tersebut **sebelum** menerima Surat Penolakan Tahap Akhir tertanggal 06 November 2020 **terlebih dahulu** menerima surat dari Ditjen KI yaitu:
  - Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (selanjutnya disebut juga **“HPS”**) Tahap I, Nomor (surat): HKI-3-HI.05.02.01.P00201708737-TA tertanggal 21 April 2020, pada intinya, menyatakan telah memeriksa tahap pertama dan menjumpai kekurangan-kekurangan dan harus diperbaiki diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima Ditjen KI;
  - Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II, Nomor: HKI-3-HI.05.02.02.P00201708737-TL tertanggal 16 Juli 2020, pada intinya, menyatakan, bahwa pemeriksaan tahap kedua dan dijumpai kekurangan-kekurangan sebagaimana dalam lampiran dan perbaikan kekurangan harus diterima Ditjen paling lambat 2 (dua) terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini.
  - Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III, Nomor: HKI-3-HI.05.02.02.P00201708737-TL tertanggal 24 Agustus 2020, pada intinya, menyatakan, bahwa pemeriksaan tahap ketiga dan

KL

dijumpai kekurangan-kekurangan sebagaimana dalam lampiran dan perbaikan kekurangan harus **segera** diterima Ditjen sesuai dengan ketentuan Pasal 62 (3) Undang-undang Paten.

- Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Substantif Tahap IV, Nomor: HKI-3-HI.05.02.02.P00201708737-TL tertanggal 16 September 2020, pada intinya, bahwa pemeriksaan tahap keempat dan dijumpai kekurangan-kekurangan sebagaimana dalam lampiran dan perbaikan kekurangan harus **segera** diterima Ditjen sesuai dengan ketentuan Pasal 62 (3) Undang-undang Paten.
- Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap V, Nomor: HKI-3-HI.05.02.02.P00201708737-TL tertanggal 15 Oktober 2020, pada intinya, bahwa pemeriksaan tahap kelima dan dijumpai kekurangan-kekurangan sebagaimana dalam lampiran dan perbaikan kekurangan harus **segera** diterima Ditjen sesuai dengan ketentuan Pasal 62 (3) Undang-undang Paten.

c. Bahwa selanjutnya (akhirnya) Ditjen KI mengirimkan SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIR setelah melakukan pemeriksaan Substantif dari tahap I (pertama) sampai dengan tahap V (kelima) yang menghasilkan pemeriksaan yang terakhir pada intinya dalam pemeriksaan berdasarkan penilaiannya inti invensi dari klaim-klaim permohonan paten tidak baru dan tidak melibatkan langkah inventif sehingga permohonan paten tidak memenuhi ketentuan menurut:

- **Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten** (selanjutnya disebut juga "**Undang-undang Paten**");

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Paten, maka kami atas nama **Pemohon Banding mengajukan permohonan banding ini** atas adanya SURAT PENOLAKAN TAHAP AKHIR tertanggal **06 November 2020** tersebut dengan dalil-dalil permohonan banding sebagaimana berikut dibawah ini:

## **II. Kronologis dan Permohonan Banding Atas Paten Dengan Judul Invensi: "CREAMER KENTAL MANIS", atas nama/milik Pemohon Banding.**

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan paten pada Ditjen KI pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor Permohonan: P00201708737 dengan Judul Invensi: "KRIMER KENTAL MANIS" yang merupakan permohonan paten internasional/PCT (International Search Report) (Formulir 210) dengan nomor: PCT/US2016/035375 tertanggal 02 Juni 2016 dan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan dengan Formulir 237 (PCT International Preliminary Report on Patentability **(mohon periksa Lampiran 1) (Lampiran 3)**).

Bahwa Pemohon Banding mengajukan koreksi pada Judul deskripsi dari semula: "KRIMER KENTAL MANIS" menjadi "CREAMER KENTAL MANIS" dengan surat nomor: YTW/P1708737/PT tertanggal 07 Februari 2018 dan selanjutnya telah dicatat dalam database permohonan paten adanya Surat dari Ditjen KI nomor : HKI.3-HI.05.05.P0201708737 tertanggal 12 Februari 2018 **(mohon periksa Lampiran 1)**.

**Dalam Lampiran 3** adalah Dokumen PCT milik Pemohon Banding yang terdiri dari/berupa sebagaimana berikut di bawah ini:

- (1) Form PCT/ISA/210 (PCT/US2016/035375 31.08.2016),
- (2) Form PCT/ISA/237 (International Application No. PCT/US2016/035375),
- (3) International Publication Number WO 2016/196708 AI, International Publication Date: 8 Desember 2016, International Application Number: PCT/US2016/035375, International filing date: 02 Juni 2016
- (4) Deskripsi dengan judul: CREAMER KENTAL MANIS, sebanyak 15 (lima belas) lembar halaman.

Bahwa Lampiran 3 (International Publication Number WO 2016/196708 AI, tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam Deskripsi dengan judul: **" CREAMER KENTAL MANIS"** tersebut di atas.

2. Berdasarkan permohonan paten pada Lampiran 1 dan 3 tersebut di atas, maka Ditjen KI melakukan pemeriksaan secara substantif untuk tahap I dan selanjutnya

memberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 21 April 2020 dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.01.P00201708737-TA, Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif TAHAP I yang pada intinya:

Hal-hal yang diperhatikan:

1. Klaim 5-6, 9-10 merupakan klaim multi turunan (multiple dependent claim) karena dalam redaksinya mencakup beberapa fitur teknis dan satu klaim turunan tidak dapat dijadikan dasar untuk klaim multi turunan lainnya.

2. Kejelasan

Secara umum pengungkapan dalam spesifikasi permohonan paten ini sudah cukup baik.

3. Patentabilitas

3.1. Kebaruan dan Langkah Inventif

Permohonan Paten P00201708737 dipublikasi juga secara international dengan nomor publikasi W02016196708. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan international diketahui adanya dokumen pembanding sebagai berikut:

D1 : US 2014/0044855 A1

D2 : US 2013/0250001 A1

D3 : US 2014/0037825 A1

3.2. Keterterapan dalam industry

Inti dari invensi dari 1-4, 7-8 pada permohonan paten ini dinilai mengandung keterterapan dalam industry.

4. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan apabila sudah ada tanggapan dari hasil pemeriksaan Substantif Tahap I ini.

Bahwa hal-hal yang diperhatikan tersebut di atas dari angka 1 sampai 4 adalah lampiran dari Lampiran 4 sebagai hasil pemeriksaan substantif tahap I yang kami tulis ulang tanpa kami kurangi (apa adanya) (**Lampiran 4**).

**Berdasarkan Lampiran 4 tersebut di atas**, maka Pemohon Banding menjawabnya dengan:

- Surat No. Ref: YT/P1708737/FN tertanggal 20 Juli 2020 diterima Ditjen KI dengan Nomor: HKI.3.65459/2020\*\*\*52 tertanggal 20 Juli 2020, pada intinya, Pemohon Banding meminta perpanjangan waktu 2 (dua) bulan untuk menjawab Surat Lampiran 4 (**Lampiran 5**),
  - Surat No. Ref: YT/P1708737/FN tertanggal 15 September 2020 dan diterima Ditjen KI dengan Nomor: HKI.3.83445/2020\*\*\*03 tertanggal 15 September 2020, pada intinya, Pemohon Banding mengajukan permintaan perpanjangan waktu 1 (satu) bulan untuk menjawab Surat Lampiran 4 (**Lampiran 6**)
  - Surat No. Ref: YT/P1708737/FN tertanggal 20 Oktober 2020 dan diterima Ditjen KI dengan Nomor: HKI.3.92932/2020\*\*\*52 tertanggal 20 Oktober 2020, pada intinya, Pemohon banding mengajukan set amandemen baru (14 klaim) beserta argument mengenai permohonan paten tersebut di atas untuk menanggapi Surat Lampiran 4 (**Lampiran 7**)
3. Bahwa karena satu dan lain hal, kami Pemohon Banding tetap menerima surat dari Ditjen KI dengan memberitahukan hasil pemeriksaan lagi kepada Pemohon Banding tertanggal 16 Juli 2020 dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.02.P00201708737-TL, Hal: Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap II yang pada intinya Pemohon Banding belum menyampaikan tanggapan/perbaikan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (mohon periksa Lampiran 4) (**Lampiran 8**).

**Berdasarkan Lampiran 8 tersebut di atas**, maka Pemohon Banding menjawabnya dengan:

- Surat No. Ref: YT/P1708737/ND tertanggal 25 September 2020 dan diterima Ditjen KI dengan Nomor: HKI.3.86662/2020\*\*\*52 tertanggal 25 September 2020, pada intinya, bahwa surat dari Pemohon Banding ini untuk menanggapi Surat Lampiran 8 tersebut di atas (Lampiran 9)
4. Bahwa karena satu dan lain hal, Pemohon Banding tetap menerima surat dari Ditjen KI dengan memberitahukan

hasil pemeriksaan lagi kepada Pemohon Banding tertanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor : HKI-3-HI.05.02.02.P00201708737-TL, Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap III yang pada intinya Pemohon Banding belum menyampaikan tanggapan/perbaikan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (mohon periksa Lampiran 4) (**Lampiran 10**).

**Berdasarkan Lampiran 10 tersebut di atas**, maka Pemohon Banding menjawabnya/menanggapinya dengan:

- Surat No. Ref: YT/P1708737/ND tertanggal 16 September 2020 dan diterima Ditjen KI dengan Nomor: HKI.3.83909/2020\*\*\*52 tertanggal 16 September 2020, pada intinya, bahwa surat dari Pemohon Banding ini untuk menanggapi Surat Lampiran 10 (**Lampiran 11**),
  - Surat No. Ref: YT/P1708737/ND tertanggal 28 September 2020 dan diterima Ditjen KI dengan Nomor: HKI.3.86973/2020\*\*\*52 tertanggal 28 September 2020, pada intinya, bahwa surat dari Pemohon Banding ini untuk menanggapi Surat Lampiran 10 (**Lampiran 12**).
5. Bahwa karena satu dan lain hal, Pemohon Banding tetap menerima surat dari Ditjen KI dengan memberitahukan hasil pemeriksaan lagi kepada Pemohon Banding tertanggal 16 September 2020 dengan Nomor : HKI-3-HI.05.02.02.P00201708737-TL, Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap IV yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Banding belum menyampaikan tanggapan/perbaikan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (mohon periksa Lampiran 4) (**Lampiran 13**).

**Berdasarkan Lampiran 13 tersebut di atas**, maka Pemohon Banding menjawabnya/menanggapinya dengan:

- Surat No. Ref: YT/P1708737/FN tertanggal 29 September 2020 dan diterima Ditjen KI dengan Nomor: HKI.3.87316/2020\*\*\*52 tertanggal 29 September 2020, pada intinya, bahwa surat dari Pemohon Banding ini untuk menanggapi Surat Lampiran 13 (**Lampiran 14**),



6. Bahwa karena satu dan lain hal, Pemohon Banding tetap menerima surat dari Ditjen KI dengan memberitahukan hasil pemeriksaan lagi kepada Pemohon Banding tertanggal 15 Oktober 2020 dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.02.P00201708737-TL, Hal : Pemberitahuan Substantif Tahap I (mohon periksa Lampiran 4) (**Lampiran 15**).

**Berdasarkan Lampiran 15 tersebut di atas**, maka Pemohon Banding menjawabnya/menanggapinya dengan:

- Surat No. Ref: YT/P1708737/FN tertanggal 21 Oktober 2020 dan diterima Ditjen KI dengan Nomor : HKI.3.93456/2020\*\*\*52 tertanggal 21 Oktober 2020, pada intinya, bahwa surat dari Pemohon Banding ini untuk menanggapi Surat Lampiran 15 (**Lampiran 16**),
7. Sebagaimana dalam Surat Ditjen KI yaitu Lampiran 4, 8, 10, 13 dan 15 tersebut di atas, maka akhirnya kami Pemohon Banding menjawab/menanggapi dalam Lampiran 16 jo. Lampiran 4 jo. Lampiran 7 dengan melampirkan dokumen (antara lain) sebagaimana berikut dibawah ini:
    - “Argument”, yaitu penjelasan yang mendukung patentabilitas permohonan P-00 2017 08737, sebanyak 18 (delapan belas) lembar halaman ;
    - Amandement Claims P-00 2017 08737 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia sebanyak 4 (empat) lembar halaman;
    - Deskripsi berjudul: “Krimer Kental Manis” dimana klaim-klaimnya telah diamandemen sesuai dengan klaim yang diajukan pada Amandement Claims P-00 2017 08737 tersebut di atas sebanyak 14 (empat belas) lembar halaman;

(selanjutnya disebut juga “**Dokumen Surat Jawaban Lampiran 16**”)

8. Bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan permohonan paten pada tanggal 05 Desember 2017 (mohon periksa Lampiran 1 dan Lampiran 3) dan telah memenuhi persyaratan permohonan paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten, namun demikian (akan tetapi) dalam pemeriksaan substantif tahap I



sampai V tetap ditolak oleh Ditjen KI sebagaimana dijelaskan dalam tabel kronologis dibawah ini:

No.	Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) dari Ditjen KI	Tanggal	Jawaban/Tanggapan dan tanda terima dari Pemohon Banding No. Ref :	Tanggal	Lampiran
01	HKI-3- HL.05.02.01.P002017087 37-TA (Tahap I)	21-04-2020	- YT/P1708737/FN HKI.3.65459/2020***52 - YT/P1708737/FN HKI.3.83445/2020***03 - YT/P1708737/FN HKI.3.92932/2020***52	- 20-07-2020 - 15-09-2020 - 20-10-2020	4, 5, 6 & 7
02	HKI-3- HL.05.02.02.P002017087 37-TL (Tahap II)	16-07-2020	- YT/P1708737/ND HKI.3.86662/2020***52	- 25-09-2020	8 & 9
03	HKI-3- HL.05.02.02.P002017087 37-TL (Tahap III)	24-08-2020	- YT/P1708737/ND HKI.3.83909/2020***52 - YT/P1708737/ND HKI.3.86973/2020***52	- 16-09-2020 - 28-09-2020	10, 11 & 12
04	HKI-3- HL.05.02.02.P002017087 37-TL (Tahap IV)	16-09-2020	- YT/P1708737/ND HKI.3.87316/2020***52	- 29-09-2020	13 & 14
05	HKI-3- HL.05.02.02.P002017087 37-TL (Tahap V)	15-10-2020	- YT/P1708737/FN HKI.3.93456/2020***52	- 21-10-2020	15 & 16

Bahwa perlu diketahui, Pemohon Banding dalam perkara ini telah mengajukan perpanjangan menjawab/menanggapi sehubungan dengan Surat Ditjen KI Lampiran 4 yang kami tuang dalam Surat Lampiran 5 dan 6 berisi permintaan perpanjangan 2 (dua) bulan dan perpanjangan 1 (satu) bulan.

Dan selanjutnya berdasarkan Lampiran 5 dan 6 tersebut Pemohon Banding menjawab/menanggapi dalam Surat Lampiran 7 tertanggal 20 Oktober 2020 dengan melampirkan atau menyertakan dokumen yang sama dengan "**Dokumen Surat Jawaban Lampiran 16**" yang kirimkan pada tanggal 20 Oktober 2020, artinya **Dokumen Surat Jawaban Lampiran 16 adalah juga Dokumen dalam Surat Lampiran 7.**

Bahwa pada intinya Surat Pemohon Banding dalam Lampiran 7 dengan Lampiran 16 berisi dokumen yang sama sehubungan dengan Surat Ditjen KI Lampiran 4.

9. Bahwa Pemohon Banding atas Surat Ditjen KI dari Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) dari Tahap I (pertama) sampai V (kelima) yang mana Pemohon Banding telah melampirkan jawaban/tanggapannya sebagaimana dalam Dokumen Surat Jawaban Lampiran 16 jo Lampiran 7 akan tetapi Ditjen KI tetap saja menolaknya.
10. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada intinya, jawaban/tanggapan Pemohon Banding yang berdasarkan dokumen dalam Surat Lampiran 16 jo. Lampiran 7

tersebut di atas ternyata tetap (saja) ditolak oleh Ditjen KI dengan alasan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Paten dan selanjutnya menerbitkan Surat Penolakan TAHAP AKHIR yaitu:

No.	Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) dari Ditjen KI dengan Surat Nomor :	Tanggal	Lampiran
01	HKI-3-HI.05.02.04.P00201708737-TP (Tahap AKHIR)	06-11-2020	<b>17 &amp; 18</b>

Oleh karena itu, kami, Pemohon Banding, dengan adanya Lampiran 17 tersebut di atas yang diterima pada tanggal 16-11-2020 (Lampiran 18) yaitu Surat Penolakan TAHAP AKHIR, maka kami Pemohon Banding mengajukan permohonan banding ini untuk menjawab Surat Penolakan Tahap Akhir (Lampiran 17) tersebut dengan mengajukan:

- Argument yang mendukung patentabilitas dari permohonan P-00 2017 08737 dan terjemahan Bahasa Indonesia: Argumen sebanyak 4 (empat) lembar halaman (**Lampiran 19**);
- Response to EPO yang mendukung patentabilitas dari permohonan P-00 2017 08737 dan terjemahannya Bahasa Indonesia: “Tanggapan terhadap EPO P-00 2017 08737 sebanyak 18 (delapan belas) lembar halaman (**Lampiran 20**);
- Dokumen berjudul: Pharmaceutical Excipients Properties, Functionality, and Applications in Research and Industry (Edited by Otilia M.Y. Koo) dan terjemahan Bahasa Indonesia dengan judul: Eksipien Farmasi Sifat, Fungsionalitas, dan Penerapan dalam Penelitian dan Industri (disunting oleh: Otilia M.Y. Koo), sebanyak 12 (duabelas) lembar halaman (**Lampiran 21**);
- Dokumen berjudul: Polysaccharide Association Structures in Food (edited by Reginald H. Walter) dan terjemahan bahasa Indonesia berjudul: Struktur Gugus Polisakarida dalam Makanan (disunting oleh: Reginald H. Walter), sebanyak 14 (empatbelas) lembar halaman (**Lampiran 22**) dan
- New Amended Claims untuk permohonan P-00 2017 08737 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebanyak 4 (empat) lembar halaman (**Lampiran 23**).

11. Bahwa Pemohon Banding berdasarkan Lampiran 19 sampai dengan Lampiran 23 tersebut di atas menyatakan (pada intinya) bahwa permohonan paten Pemohon Banding (semoga) telah memenuhi Pasal 3 Undang-undang Paten dengan Judul Invensi:

**“CREAMER KENTAL MANIS”**

Yaitu, bahwa permohonan paten atas invensinya mempunyai kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Paten.

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa permohonan paten milik Pemohon Banding dengan Judul Invensi: “CREAMER KENTAL MANIS” dengan adanya Lampiran 19 sampai dengan Lampiran 24 (diharapkan) berbeda/tidak sama dengan dokumen-dokumen pembanding (D1, D2, D3 dan D4) dan karenanya kami, Pemohon Banding, memohon kepada Komisi Banding Paten untuk mengabulkan permohonan banding ini sehingga dapat diberi paten dalam daftar resmi paten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami, Pemohon Banding, memohon kepada Komisi Banding Paten untuk menerima dan menyetujui permohonan banding ini dan selanjutnya mengabulkan permohonan paten dengan judul Invensi: “CREAMER KENTAL MANIS” atas nama/milik Pemohon Banding.

E. Kesimpulan

Bahwa Pemohon Banding telah melampirkan surat-surat sebagai jawaban atas surat-surat sebagai jawaban atas surat HPS Tahap I sampai V dan Tahap Akhir secara formalitas maupun substantifnya sebagaimana dalam Lampiran-lampiran, **khusus Lampiran 19 sampai dengan Lampiran 23.**

Oleh karena itu kami, Pemohon Banding, dengan adanya Lampiran 19 sampai Lampiran 23 tersebut (semoga) telah memenuhi Pasal 3 Undang-undang Paten dan selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami, Pemohon Banding, memohon agar Komisi Banding Paten memutuskan:

1. Menerima, menyetujui dan mengabulkan Permohonan Banding ini;

2. Mewajibkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan Keputusan Komisi Banding Paten untuk melaksanakan pemberian paten dan memberikan surat paten untuk permohonan paten Nomor: P00201708737, dengan Judul Invensi: "**CREAMER KENTAL MANIS**" atas nama/milik Pemohon Banding.

II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201708737 dari Termohon Banding sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten yang di keluarkan Termohon Banding melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201708737-TP tertanggal 06 November 2020, isinya Termohon Banding menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

1. Menindaklanjuti Surat Direktur Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201708737-TA tanggal cetak IPAS 21 April 2020 perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, Saudara/i telah menyampaikan tanggapan dalam surat nomor YT/P1708737/FN tanggal 21 Oktober 2020. Melalui surat tersebut Pemohon mengajukan amandemen klaim (terlampir dalam spesifikasi permohonan paten), dimana jumlah klaim yang diajukan menjadi 14 (empat belas) klaim.
2. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui adanya dokumen-dokumen pembanding sebagai berikut:

D1 : US 2014/0044855 A1

D2 : US 2007/092628 A1

D3 : US 6 025 007 A

D4 : WO 2011/049556 A1

D5 : US 2011/293800 A1

D6 : US 2010/323078 A1

D7 : WO 2013/085809 A1

Dokumen-dokumen pembanding di atas mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif dari klaim 1-14

3. Pemeriksa menilai bahwa amandemen yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena sejumlah alasan sebagai berikut:

a. Pemohon menjelaskan bahwa istilah "tidak diproses bersama (non-ko-proses)" sehubungan dengan karboksimetilselulosa adalah fitur teknis yang membatasi. Pemeriksa menerima argumen tersebut, namun, masih mencatat bahwa paragraf [0010] dari deskripsi permohonan paten ini menyatakan bahwa "ko-proses" mencakup "...campuran atau..." yang dengan kesimpulan akan menyarankan bahwa non-ko-proses berarti non-campuran (non-blended). Fitur yang hanya berupa pra-campuran (pre-blended) atau pra-penggabungan (pre-combined) tidak memiliki efek membatasi apa pun pada produk akhir yang diklaim. Dalam hal ini, tidak adanya keberatan kebaruan seperti yang dikemukakan sebelumnya dalam opini tertulis akan tetap dipertahankan dan oleh karena itu dipandang perlu untuk menghapus setiap istilah dalam deskripsi yang hanya menyampaikan arti pencampuran (mixing) dan/atau penggabungan (combining).

b. Berkenaan dengan kebaruan, maka Pemeriksa menyampaikan hal berikut:

Contoh 1 dalam D1 menggunakan Avicel GP 1417, yang merupakan metilkristalin selulosa, karboksimetil selulosa, dan karagenan yang diproses bersama (co-processed), tidak termasuk dalam cakupan klaim 1.

Contoh 2 dalam D2 mengungkapkan krimer bukan susu (non-dairy creamer) yang mencakup 0,3% polisorbat dan 1,50% premix. Premix mencakup 10% natrium stearoil laktilat, 10% mono digliserida pada 40% dan 6% karboksimetilselulosa, menghasilkan total pengemulsi 0,51% dalam krimer non-susu, yang bila dibulatkan, menjadi 0,5%. Lebih lanjut dicatat bahwa klaim 1 mengklaim "secara opsional suatu pengemulsi dalam jumlah antara..." yaitu hanya satu pengemulsi harus berada dalam rentang yang diklaim dan dengan demikian polisorbat saja pada 0,3% tercakup dalam rentang yang diklaim tersebut.

D3 secara eksplisit berhubungan dengan agregat mikrokristalin selulosa dan surfaktan yang diproses bersama (kol. 7, baris 38-40). Contoh 14 mengungkapkan formulasi topping yang mencakup 1,53% agregat selulosa (contoh 12B), 1,00% gel selulosa dan 0,15%

karboksimetilselulosa, yaitu yang terakhir tidak diproses bersama.

Contoh 1 dari D4 mengungkapkan krimer cair yang mencakup campuran MCC/CMC. Tidak jelas saat ini mengapa campuran tersebut secara implisit diproses bersama daripada sekadar campuran belaka.

Hal yang sama berlaku untuk contoh 1 di D5 dan D6. Selain itu, contoh 2 di D6 didasarkan pada contoh 1 selain dari MCC/ CMC yang diganti dengan karboksimetil selulosa saja. Dengan demikian, klaim 1 yang masih belum bisa dibedakan secara jelas dari D2 hingga D6, dinilai tidak baru.

- c. Berkenaan dengan langkah inventif, Pemeriksa menyampaikan hal berikut:

Perlu dicatat bahwa contoh dalam permohonan paten ini menunjukkan peningkatan viskositas yang berkurang selama masa simpan saat menggunakan karboksimetil selulosa versus MCC/CMC yang diproses secara koproses.

Contoh 2 pada D2, yang saat ini dianggap termasuk dalam cakupan klaim 1, dalam paragraf [0032] menyatakan bahwa emulsi pada kandungan lemak ini tidak dapat distabilkan dan memiliki kecenderungan membentuk gel pada suhu kamar. Oleh karena itu, akan tampak bahwa dalam pandangan D2, permasalahan yang diklaim untuk diselesaikan dari permohonan paten ini tidak diselesaikan di seluruh cakupan yang diklaim, atau klaim 1 kekurangan fitur teknis penting atau permohonan paten ini tidak cukup diungkapkan.

Lebih lanjut dicatat, bahwa contoh-contoh menunjukkan efek teknis pada lemak dan protein tertentu dengan 0,05 sampai 0,20% dari karboksimetil selulosa non-ko-proses khusus. Saat ini tidak masuk akal, bahwa krimer kental manis yang stabil menghasilkan kandungan lemak dan protein apa pun, kecuali Pemohon juga ingin mengandalkan penambahan hidrokoloid lain. Misalnya, klaim 1 tidak mengecualikan hidrokoloid lain karena kata-kata "komponen hidrokoloid", yaitu hidrokoloid lain, seperti karboksimetilselulosa yang diproses bersama (co-processed) dapat dihadirkan. Hal yang sama berlaku untuk pengemulsi.

Berdasarkan hal di atas, Pemeriksa menilai inti invensi dari klaim-klaim permohonan paten ini tidak baru dan tidak melibatkan langkah inventif, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Dengan demikian, permohonan paten ini ditolak.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 06 November 2020 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201708737 dengan judul invensi "**CREAMER KENTAL MANIS**" diajukan pada tanggal 04 Februari 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim amandemen yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201708737-TP tanggal 06 November 2020 adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui surat tanggapan Pemohon Paten nomor referensi YT/P1708737/FN perihal penyampaian tanggapan hasil pemeriksaan substantif paten tahap V yang diajukan oleh FMC Corporation di bawah Permohonan Paten nomor P00201708737 dengan Judul CREAMER KENTAL MANIS.
3. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201708737-TP tanggal 06 November 2020, sebagai berikut:
  - Menindaklanjuti Surat Direktur Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201708737-TA tanggal cetak IPAS 21 April 2020 perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, Saudara/i telah menyampaikan tanggapan dalam surat nomor YT/P1708737/FN tanggal 21 Oktober 2020. Melalui surat tersebut Pemohon mengajukan amandemen klaim (terlampir dalam spesifikasi permohonan paten), dimana jumlah klaim yang diajukan menjadi 14 (empat belas) klaim.
  - Berdasarkan hasil penelusuran diketahui adanya dokumen-dokumen pembanding sebagai berikut:

D1 : US 2014/0044855 A1



D2 : US 2007/092628 A1

D3 : US 6 025 007 A

D4 : WO 2011/049556 A1

D5 : US 2011/293800 A1

D6 : US 2010/323078 A1

D7 : WO 2013/085809 A1

Dokumen-dokumen pembanding di atas mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif dari klaim 1-14.

- Pemeriksa menilai bahwa amandemen yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena sejumlah alasan sebagai berikut:

1. Pemohon menjelaskan bahwa istilah "tidak diproses bersama (non-ko-proses)" sehubungan dengan karboksimetilselulosa adalah fitur teknis yang membatasi. Pemeriksa menerima argumen tersebut, namun, masih mencatat bahwa paragraf [0010] dari deskripsi permohonan paten ini menyatakan bahwa "ko-proses" mencakup "...campuran atau..." yang dengan kesimpulan akan menyarankan bahwa non-ko-proses berarti non-campuran (non-blended). Fitur yang hanya berupa pra-campuran (pre-blended) atau pra-penggabungan (pre-combined) tidak memiliki efek membatasi apa pun pada produk akhir yang diklaim. Dalam hal ini, tidak adanya keberatan kebaruan seperti yang dikemukakan sebelumnya dalam opini tertulis akan tetap dipertahankan dan oleh karena itu dipandang perlu untuk menghapus setiap istilah dalam deskripsi yang hanya menyampaikan arti pencampuran (mixing) dan/atau penggabungan (combining).

2. Berkenaan dengan kebaruan, maka Pemeriksa menyampaikan hal berikut:

Contoh 1 dalam D1 menggunakan Avicel GP 1417, yang merupakan metilkristalin selulosa, karboksimetil selulosa, dan karagenan yang diproses bersama (co-processed), tidak termasuk dalam cakupan klaim 1.

Contoh 2 dalam D2 mengungkapkan krimer bukan susu (non-dairy creamer) yang mencakup 0,3% polisorbit dan 1,50% premix. Premix mencakup 10% natrium stearoil laktilat, 10% mono digliserida pada 40% dan 6%

karboksimetilselulosa, menghasilkan total pengemulsi 0,51% dalam krimer non-susu, yang bila dibulatkan, menjadi 0,5%. Lebih lanjut dicatat bahwa klaim 1 mengklaim "secara opsional suatu pengemulsi dalam jumlah antara..." yaitu hanya satu pengemulsi harus berada dalam rentang yang diklaim dan dengan demikian polisorbat saja pada 0,3% tercakup dalam rentang yang diklaim tersebut.

D3 secara eksplisit berhubungan dengan agregat mikrokristalin selulosa dan surfaktan yang diproses bersama (kol. 7, baris 38-40). Contoh 14 mengungkapkan formulasi topping yang mencakup 1,53% agregat selulosa (contoh 12B), 1,00% gel selulosa dan 0,15% karboksimetilselulosa, yaitu yang terakhir tidak diproses bersama.

Contoh 1 dari D4 mengungkapkan krimer cair yang mencakup campuran MCC/CMC. Tidak jelas saat ini mengapa campuran tersebut secara implisit diproses bersama daripada sekadar campuran belaka.

Hal yang sama berlaku untuk contoh 1 di D5 dan D6. Selain itu, contoh 2 di D6 didasarkan pada contoh 1 selain dari MCC/CMC yang diganti dengan karboksimetil selulosa saja. Dengan demikian, klaim 1 yang masih belum bisa dibedakan secara jelas dari D2 hingga D6, dinilai tidak baru.

3. Berkenaan dengan langkah inventif, Pemeriksa menyampaikan hal berikut:

Perlu dicatat bahwa contoh dalam permohonan paten ini menunjukkan peningkatan viskositas yang berkurang selama masa simpan saat menggunakan karboksimetil selulosa versus MCC/CMC yang diproses secara koproses.

Contoh 2 pada D2, yang saat ini dianggap termasuk dalam cakupan klaim 1, dalam paragraph [0032] menyatakan bahwa emulsi pada kandungan lemak ini tidak dapat distabilkan dan memiliki kecenderungan membentuk gel pada suhu kamar. Oleh karena itu, akan tampak bahwa dalam pandangan D2, permasalahan yang diklaim untuk diselesaikan dari permohonan paten ini tidak diselesaikan di seluruh cakupan yang diklaim, atau klaim 1 kekurangan fitur teknis penting atau permohonan paten ini tidak cukup diungkapkan.



Lebih lanjut dicatat, bahwa contoh-contoh menunjukkan efek teknis pada lemak dan protein tertentu dengan 0,05 sampai 0,20% dari karboksimetil selulosa non-ko-proses khusus. Saat ini tidak masuk akal, bahwa krimer kental manis yang stabil menghasilkan kandungan lemak dan protein apa pun, kecuali Pemohon juga ingin mengandalkan penambahan hidrokoloid lain. Misalnya, klaim 1 tidak mengecualikan hidrokoloid lain karena kata-kata "komponen hidrokoloid", yaitu hidrokoloid lain, seperti karboksimetil selulosa yang diproses bersama (co-processed) dapat dihadirkan. Hal yang sama berlaku untuk pengemulsi.

Berdasarkan hal di atas, Pemeriksa menilai inti invensi dari klaim-klaim permohonan paten ini tidak baru dan tidak melibatkan langkah inventif, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Dengan demikian, permohonan paten ini ditolak.

4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201708737-TP tanggal 06 November 2020 ialah sebagai berikut :

a. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan ialah klaim 1 sampai dengan klaim 14 yaitu:

1. Suatu krimer kental manis yang mencakup:

- a) suatu komponen hidrokoloid yang mencakup karboksimetil selulosa nonkoproses;
- b) protein;
- c) lemak;
- d) pemanis;
- e) secara opsional suatu pengemulsi dalam jumlah antara 0,01 dan 0,5 persen berat dari berat total krimer; dan
- f) air.

2. Krimer dari klaim 1, dimana komponen hidrokoloid mencakup antara 0,01 dan 0,5 persen berat dari berat total krimer.

3. Krimer dari salah satu dari klaim sebelumnya, dimana hidrokoloid lebih lanjut mencakup satu atau lebih selulosa,

selulosa mikrokristalin, karboksimetil selulosa koproses, karaginan, agar-agar, tepung maizena, gelatin, gelan, gom guar, gom Arab, konnyaku, gom kacang carob, metil selulosa, pektin, alginat, tapioka maltodekstrin, tracaganth, xanthan dan pati modifikasi.

4. Krimer dari klaim 3, dimana karboksimetil selulosa non-koproses mencakup setidaknya 10% berat komponen hidrokoloid.
5. Krimer dari salah satu dari klaim sebelumnya, dimana karboksimetil selulosa nonkoproses memiliki suatu tingkat substitusi antara 0,4 dan 1,5
6. Krimer dari klaim 5, dimana karboksimetil selulosa nonkoproses memiliki suatu tingkat substitusi antara 0,65 dan 1,2.
7. Krimer dari klaim 3, dimana hidrokoloid mencakup suatu campuran selulosa mikrokristalin, karboksimetil selulosa nonkoproses dan alginat.
8. Krimer dari klaim 7, dimana perbandingan berat selulosa mikrokristalin terhadap karboksimetil selulosa nonkoproses adalah dari 1:10 sampai 10:1; dan perbandingan berat karboksimetil selulosa nonkoproses terhadap alginat adalah dari 50:1 sampai 10:1.
9. Krimer dari salah satu dari klaim sebelumnya, dimana protein mencakup antara 0,01 dan 10,0 persen berat dari berat total krimer.
10. Krimer dari salah satu dari klaim sebelumnya, dimana lemak mencakup antara 0,01 dan 40,0 persen berat dari berat total krimer.
11. Krimer dari salah satu dari klaim sebelumnya, dimana pemanis mencakup antara 10 dan 60 persen berat dari berat total krimer.
12. Krimer dari salah satu dari klaim sebelumnya, dimana pemanis mencakup suatu pemanis tanpa gula.
13. Krimer dari klaim 12, dimana pemanis mencakup antara 0,1 sampai 40,0 persen berat dari berat total krimer.

14. Krimer dari salah satu dari klaim sebelumnya, dimana pemanis tersebut selanjutnya mencakup suatu pengemulsi.

b. Penilaian patentabilitas terhadap klaim 1-14 sebagai berikut:

- Dokumen pembanding yang digunakan saat penolakan oleh Termohon adalah

D1 : US 2014/0044855 A1

D2 : US 2007/092628 A1

D3 : US 6 025 007 A

D4 : WO 2011/049556 A1

D5 : US 2011/293800 A1

D6 : US 2010/323078 A1

D7 : WO 2013/085809 A1

- Majelis Banding melakukan pemeriksaan menggunakan dokumen pembanding terdekat D1: US 2014/0044855 A1.

D1 mengungkapkan suatu krimer untuk pemutih produk minuman seperti kopi atau teh (ada dalam [0001])

- Klaim 1; Suatu krimer kental manis mencakup:

(i) Komponen hidrokoloid (ada dalam [0008], [klaim 1]), karboksimetilselulosa non-koproses; D1 tidak mengungkapkan secara khusus “karboksimetilselulosa non-koproses”, hanya mengungkapkan bahwa hidrokoloid dipilih dari karboksimetilselulosa (CMC), selulosa, dan lain-lain, dan kombinasi darinya (ada dalam [0010], [klaim 8]). Itu maksudnya bahwa hidrokoloid bisa hanya karboksimetilselulosa saja sebagai individu tidak bercampur dengan selulosa lainnya atau tidak pra-proses dengan hidrokoloid lainnya, dan dapat dikombinasikan dengan hidrokoloid lainnya, bahwa dalam komposisi sudah jelas bagi orang yang ahli dibidangnya untuk memproduksi suatu krimer yang memiliki viskositas dan kestabilan yang diinginkan dengan menggabungkan karboksimetilselulosa yang tidak diproses bersama.

(ii) Protein (ada dalam [0008], [klaim 1]);

(iii) Lemak, D1 mengungkapkan dalam bentuk minyak (ada dalam [0008], [0040], [0041]). Perlu diperhatikan bahwa

itu dibuktikan sendiri oleh aplikasi yang mengungkapkan bahwa lemak akan mencair pada temperatur kamar yang disebut sebagai minyak (ada dalam spesifikasi [0019], disebut lemak pada klaim 1;

- (iv) Pemanis (ada dalam [0014]), dalam 50% berat (ada dalam [0046], klaim 18);
- (v) Pengemulsi,....0,01 - 0,5% berat, (ada dalam [0008], [0012], [0026], [0036], [0039], [klaim 1]);
- (vi) Air (ada dalam [0008], klaim 19).

Klaim 1 dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen pembanding D1.

- Klaim 2; Krimer dari klaim 1, dimana komponen hidrokoloid mencakup antara 0,01 dan 0,5 % berat total krimer. D1 telah mengungkapkannya (ada dalam [0010], dan [klaim 7]).

Klaim 2 dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen pembanding D1.

- Klaim 3; Krimer dari salah satu dari klaim sebelumnya, dimana hidrokoloid lebih lanjut mencakup satu atau lebih selulosa, selulosa mikrokristalin, karboksimetil selulosa koproses, karaginan, agar-agar, tepung maizena, gelatin, gelan, gom guar, gom Arab, konnyaku, gom kacang carob, metil selulosa, pektin, alginat, tapioka maltodekstrin, tracaganth, xanthan dan pati modifikasi.

D1 telah mengungkapkannya (ada dalam [0010], dan [klaim 8]).

Klaim 3 dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen pembanding D1.

- Klaim 4; krimer dari klaim 3, dimana karboksimetil selulosa non-koproses mencakup setidaknya 10% berat komponen hidrokoloid. (D1) mengungkapkan bahwa hidrokoloid ada dalam kisaran antara 0,01 dan 5 % berat total krimer yang dapat dipilih dari gugus yang terdiri dari karboksimetil selulosa koproses, karaginan, agar-agar, tepung maizena, gelatin, gelan, gom guar, gom Arab, dan campuran dari padanya, D1 mengungkapkan di deskripsi [0010], dan klaim 7. Jika diinterpretasikan (D1) mengungkapkan bahwa hidrokoloid dapat juga hidrokoloid tunggal atau kombinasinya.

Klaim 4 dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen pembandingan D1.

- Klaim 5 dan klaim 6; krimer, dimana karboksimetilselulosa non-koproses memiliki tingkat substitusi antara 0,4 dan 1,5; klaim 6, tingkat substitusi karboksimetilselulosa non-koproses antara 0,65 dan 1,2. Menurut D1 penggunaan standar food grade karboksimetil selulosa dan mengungkapkan karboksimetil selulosa mempunyai nilai standar DS yang digunakan untuk Standar food grade dari karboksimetil selulosa mempunyai nilai DS 0,4 sampai 1,2.

Klaim 5 dan klaim 6 dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif.

- Klaim 7; krimer dari klaim 3, dimana hidrokoloid mencakup suatu selulosa mikrokristalin, karboksimetilselulosa non-koproses dan alginat. (D1) [klaim 8]; mengungkapkan bahwa hidrokoloid terdiri dari selulosa, selulosa mikrokristalin, karboksimetilselulosa, karaginan, agar-agar dan lain-lain dan dapat dikombinasikan.

Klaim 7 dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen pembandingan D1.

- Klaim 8; krimer dari klaim 7, dimana perbandingan berat selulosa mikrokristalin terhadap karboksimetil selulosa non-koproses adalah dari 1:10 sampai 10:1; dan perbandingan berat karboksimetilselulosa nonkoproses dari 50:1 sampai 10:1. (D1) mengungkapkan bahwa hidrokoloid terdiri dari selulosa, selulosa mikrokristalin, karboksimetilselulosa koproses, karaginan, agar-agar, tepung maizena, gelatin, gelan, gom guar, gom Arab,...dan dapat dikombinasikan yang dapat digunakan sebagai sistim penstabil.

Klaim 8 dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen pembandingan D1.

- Klaim 9; krimer, dimana protein mencakup antara 0,01 dan 10,0 % berat dari berat total krimer. D1 mengungkapkan bahwa protein ada dalam jumlah 0,01 sampai 5% berat total krimer, (ada dalam [0011] dan [klaim 9]).

Klaim 9 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif terhadap D1.

- Klaim10; krimer, dimana lemak mencakup antara 0,01 dan 40,0 % berat total krimer. D1 mengungkapkan bahwa lemak ada dalam jumlah 0,01 dan 10,0 % berat total krimer, (ada dalam [0040], [klaim 15]).

Klaim 10 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif terhadap D1.

- Klaim11; Krimer dari klaim sebelumnya, dimana pemanis mencakup antara 10 dan 60 persen dari berat total krimer. D1 mengungkapkan bahwa pemanis mencakup antara 20 dan 50 persen dari berat total krimer, (ada dalam [0045], [0046]).

Klaim 11 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif terhadap D1.

- Klaim 12; Krimer dari klaim sebelumnya, dimana pemanis mencakup pemanis tanpa gula. D1 mengungkapkan dimana pemanis meliputi polirol, juga sebagai pemanis rendah gula (sugarless sweetener), (ada dalam [0045]).

Klaim 12 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif terhadap D1.

- Klaim 13; Krimer dari klaim 12, dimana pemanis mencakup antara 0,1 sampai 40,0 persen berat dari berat total krimer. D1 mengungkapkan pemanis mencakup antara 20 dan 50 persen dari berat total krimer, (ada dalam [0045]).

Klaim 13 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif terhadap D1.

- Klaim 14; Krimer dari klaim sebelumnya, dimana pemanis tersebut selanjutnya mencakup suatu pengemulsi. D1 mengungkapkan bahwa pengemulsi dapat juga meliputi monogliserida, (ada dalam [0036], [klaim 12]).

Klaim 14 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif terhadap D1.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 14 dari Permohonan Paten Nomor **P00201708737** dengan judul "CREAMER KENTAL MANIS" yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Oleh



karenanya klaim 1 sampai dengan klaim14 dari Permohonan Banding atas Permohonan Paten Nomor **P00201708737** dipertimbangkan untuk ditolak.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 14 Permohonan Banding Nomor Registrasi 05/KBP/II/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201708737 dengan judul Invensi "CREAMER KENTAL MANIS".**
- 2. Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.**
- 3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 dengan Ketua Majelis Banding Drs. Syafrizal dan anggota Majelis Banding Dra. Farida, M.IPL., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Mayjen TNI Dr. Markoni, S.H., M.H., dan Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 02 Juni 2022

Ketua Majelis



Drs. Syafrizal

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Farida'.

Dra. Farida, M.IPL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Budi Suratno'.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Markoni'.

Mayjen TNI Dr. Markoni, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Sahlan'.

Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maryeti Pusporini'.

Maryeti Pusporini, S.H, M.Si.